



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DAN



PT. POS INDONESIA (PERSERO) BANJARBARU
TENTANG

PERPANJANGAN KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN
BANJAR DENGAN PT. POS INDONESIA (PERSERO) BANJARBARU TENTANG
PENGIRIMAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Nomor :
01/NKB/Banjar/2021, Nomor : 140/BJB /SPEL/penj.P2/1/0321

NOMOR : 002/KSB-BANJAR/2023
NOMOR : 112/BJB/SPEL/Penj.P2/1/0423

Pada Hari ini Kamis Tanggal Enam Belas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertempat di Martapura, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- | | |
|--------------------|--|
| 1. SAIDI MANSYUR | : Bupati Banjar, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Banjar, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. |
| 2. MARVY M. GOMIES | : Kepala Kantor Pos Regional IX, berkedudukan di Jl. Panglima Batur Timur No. 25 Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan 70711, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK sangat mendukung upaya dalam kegiatan Pengiriman Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang saling memberikan manfaat.
2. Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA pada tanggal 15 Maret 2021 telah sepakat mengadakan kerja sama sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru tentang Pengiriman Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor : 01/NKB/Banjar/2021, Nomor : 140/BJB /SPEL/penj.P2/1/0321.
3. Bahwa Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam angka 2 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK.
4. Bahwa PIHAK KEDUA telah menyampaikan persetujuan perpanjangan Kesepakatan Bersama sebagaimana disampaikan melalui Surat dari PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru Nomor : 014.BJB.SPEL.Penj.P2/0123, tanggal 16 Januari 2023, Perihal : Perpanjangan Kerjasama.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru tentang Pengiriman Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor : 01/NKB/Banjar/2021, Nomor : 140/BJB /SPEL/penj.P2/1/0321 tanggal 15 Maret 2021, untuk diperpanjang selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini belum berakhir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Banjar dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Banjarbaru tentang Pengiriman Dokumen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor: 01/NKB/Banjar/2021, Nomor: 140/BJB /SPEL/penj.P2/1/0321 tanggal 15 Maret 2021.

PIHAK KEDUA,


1 MARVY M. GOMIES

PIHAK KESATU,


SAIDI MANSYUR